



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, MENARA PENYIARAN DAN MENARA TELEKOMUNIKASI KHUSUS DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi dan penyiaran sebagai bagian dari kelengkapan jaringan telekomunikasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan penyiaran guna meningkatkan keandalan cakupan (coverage) frekuensi telekomunikasi.

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
Asbinhuksos	<i>[Signature]</i>
Ka. Bappeda	<i>[Signature]</i>
Ka. Bainfokom.	<i>[Signature]</i>
Ka. Dinas Perhub	<i>[Signature]</i>
Ka. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag PUU	<i>[Signature]</i>
Kasubbag RH	<i>[Signature]</i>

b. bahwa untuk mensinergikan antara ketersediaan ruang Kabupaten/Kota dan kebutuhan menara telekomunikasi dan penyiaran perlu menyeimbangkan jumlah menara telekomunikasi dan penyiaran yang ada dengan memberi prioritas dan mengarahkan pada penggunaan/pengelolaan menara bersama sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan penataan ruang.

c. bahwa sehubungan huruf a dan b serta untuk tertib pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi dan penyiaran dalam rangka keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman Pendirian dan Penataan Menara Telekomunikasi dan Menara Penyiaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4075);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D).

Paraf Koordinasi	
SekdaprovSU	<i>[Signature]</i>
Asbinhuksos	<i>[Signature]</i>
Ka. Bappeda	<i>[Signature]</i>
Ka. Baintekom.	<i>[Signature]</i>
Ka. Dinas Perhub	<i>[Signature]</i>
Ka. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag PUU	<i>[Signature]</i> 30/1-07
Kasubbag RH	<i>[Signature]</i> 30/1-07

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, MENARA PENYIARAN DAN MENARA TELEKOMUNIKASI KHUSUS DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**





Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
6. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk Meteorologi dan Geo Fisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus pemerintah.
9. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang dipergunakan dalam bertelekomunikasi.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat komunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

12. Menara






Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
Asbinhuksos	<i>[Signature]</i>
Ka. Bappeda	<i>[Signature]</i>
Ka. Baintekom.	<i>[Signature]</i>
Ka. Dinas Perhub	<i>[Signature]</i>
Ka. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag PUU	<i>[Signature]</i> 30/1-07
Kasubbag RH	<i>[Signature]</i> 30/1-07

12. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi wilayah layanan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi dan wilayah layanan telekomunikasi.
13. Menara Penyiaran adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan penyiaran wilayah layanan penyiaran yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan penyiaran dan wilayah layanan penyiaran.
14. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
15. Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
16. Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
17. Rekomendasi adalah surat pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat yang ditunjuk untuk ketinggian menara telekomunikasi dan penyiaran di kawasan sekitar bandar udara dan kawasan disekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.
18. Surat Keterangan Membangun Menara Telekomunikasi adalah izin khusus yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun menara telekomunikasi.
19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian ataupun tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
20. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
21. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau asset Pemerintah Daerah baik yang memiliki, dikuasai yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
22. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
23. Provider adalah Perusahaan, Badan Hukum, Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan jasa di bidang antena, khususnya telekomunikasi dan penyiaran dan bergerak dibidang konstruksi yang mendapat izin operasi dari Gubernur.

Paraf Koordinasi	
SekdaprovSU	
Asbinhuksos	
Ka. Bappeda	
Ka. Bainfokom.	
Ka. Dinas Perhub	
Ka. Biro Hukum	
Kabag PUU	
Kasubbag RH	

BAB II**STRUKTUR MENARA TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN****Pasal 2**

Menara telekomunikasi dan penyiaran dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan/gedung.

Paraf Koordinasi	
SekdaprovSU	
Asbinhuksos	
Ka. Bappeda	
Ka. Bainfokom.	
Ka. Dinas Perhub	
Ka. Biro Hukum	
Kabag PUU	 20/1-07
Kasubbag RH	 20/1-07

Pasal 3

- (1) Pendirian menara telekomunikasi dan penyiaran wajib memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan :
 - a. Pondasi;
 - b. Pembebanan; dan
 - c. Struktur.
- (2) Perhitungan kekuatan dan kestabilan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada SNI 03-2847-1992 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung.
- (3) Perhitungan kekuatan dan kestabilan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada SNI 03-1727-1989 tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung.
- (4) Perhitungan Kekuatan dan kestabilan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada SNI 03-1729-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung.

Pasal 4

Ketinggian menara telekomunikasi, penyiaran dan telekomunikasi khusus disesuaikan dengan keperluannya kecuali pada daerah kawasan keselamatan operasi penerbangan disesuaikan ketinggiannya berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi.

Pasal 5

Persebaran menara telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan potensi ruang Kabupaten/Kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang Kabupaten/Kota, keamanan, ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya pada Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Menara diklasifikasi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu menara telekomunikasi, menara penyiaran dan menara telekomunikasi khusus yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan lokasi dimana menara itu dibangun.

Pasal 7

Menara dapat berupa :

- a. Menara telekomunikasi adalah menara bersama yang digunakan untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi dan dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi dan penataan menara telekomunikasi.
- b. Menara Penyiaran adalah menara tunggal yang digunakan untuk penempatan satu antena atau lebih oleh penyelenggara penyiaran.
- c. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang digunakan negara, instansi pemerintah dan sosial dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi khusus.

Paraf Koordinasi	
SekdaprovSU	<i>[Signature]</i> 29/1-07
Asbinhuksos	<i>[Signature]</i>
Ka. Bappeda	<i>[Signature]</i>
Ka. Baintokom.	<i>[Signature]</i> 29/1-07
Ka. Dinas Perhub	<i>[Signature]</i>
Ka. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag PUU	<i>[Signature]</i> 30/1-07
Kasubbag RH	<i>[Signature]</i> 30/1-07

Pasal 8

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi, geofisika, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah/swasta dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (a, b)

Pasal 9

Menara telekomunikasi yang telah ada (Eksisting) perlu disesuaikan dengan :

- a. Penataan tata ruang dan estetika
- b. Struktur menara harus sesuai / mengacu pada SNI 03-1729-2002 tentang tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung.
- c. Menara yang eksisting harus dapat digunakan secara menara bersama
- d. Penyelenggaraan dari jasa pelayanan /provider ini adalah Badan Hukum milik Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota / Pemerintah Kabupaten atau perusahaan lainnya yang dinilai layak untuk melaksanakan kegiatan ini dan atau Badan Hukum lain yang dapat menyediakan layanan menara bersama, bebas dari pertentangan kepentingan dan kepentingan pribadi.
- e. Menara

- e. Menara telekomunikasi dan antenna telekomunikasi yang dipasang diatas gedung dan didalam gedung harus seizin Gubernur Sumatera Utara dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara serta dilengkapi dengan perizinan frekuensi yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penggunaan menara telekomunikasi dan penyiaran bersama dilarang menimbulkan interferensi antar sistem jaringan.
- (2) Setiap pengguna menara telekomunikasi dan penyiaran bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah.

Pasal 11

- (1) Beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara.
- (2) Isolasi antara pemancar merupakan batas aman antar antena pemancar yaitu 30 dB atau dengan jarak antar antena 3 meter.

Paraf Koordinasi	
SekdaprovSU	<i>[Signature]</i>
Asbinhuksos	<i>[Signature]</i>
Ka. Bappeda	<i>[Signature]</i>
Ka. Baintekom.	<i>[Signature]</i>
Ka. Dinas Perhub	<i>[Signature]</i>
Ka. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag PUU	<i>[Signature]</i>
Kasubbag RH	<i>[Signature]</i>

BAB III

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN MENARA PENYIARAN

Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi, dan menara penyiaran wajib memiliki izin keterangan membangun yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dalam hal pendirian bangunan di Kabupaten/Kota dengan batasan masa berlaku tertentu.
- (2) Setiap pendirian menara telekomunikasi, dan menara penyiaran dikawasan keselamatan operasi penerbangan, wajib mendapat rekomendasi ketinggian menara yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Kawasan disekitar bandar udara sampai dengan radius 15 Km;
 - b. Kawasan disekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.
- (4) Tata cara persyaratan perizinan lebih lanjut diatur oleh Keputusan Walikota/Bupati

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Dalam hal pendirian menara telekomunikasi, menara penyiaran dan menara telekomunikasi khusus yang berada di kawasan situs cagar budaya dan kawasan pariwisata, bentuk menara disesuaikan dengan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat.
- (2) Ketentuan estetika di lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh instansi yang berwenang.

BAB IV

RADIASI KOMUNIKASI RADIO DAN SARANA PENDUKUNG MENARA TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN

Pasal 14

Ketentuan batasan maksimum radiasi selama pemancar beroperasi baik di kawasan tempat umum, rumah tinggal maupun di kawasan rumah sakit harus ditekan sekecil mungkin sesuai dengan hitungan teknis yang berlaku.

Pasal 15

Sarana pendukung menara telekomunikasi dan penyiaran terdiri dari :

- a. Grounding dan penangkal petir yang disesuaikan dengan kondisi alam setempat dan seluruh perangkat harus disambungkan untuk mendapatkan ekipotensial dan jaringan listrik harus ada arrester dan trafo isolator.
- b. Catu Daya, meliputi tegangan 220/380 VAC dan catu daya cadangan berupa UPS, Genset (*Standar Noise Reduction*).
- c. Aviation Obstruction Light dan Aviation Obstruction Marking sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
 1. Aviation Obstruction dipasang pada ketinggian menara setiap kelipatan 45 meter dan pada puncak menara.
 2. Aviation Obstruction Marking berupa warna menara merah putih, orange putih atau warna lain yang menyala kecuali di kawasan cagar budaya.
- d. Setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas (*nametag*) yang jelas mengenai spesifikasi konstruksi bangunan menara yang meliputi nama pemilik menara, lokasi, tinggi menara, tahun pembuatan/pemasangan, pabrik pembuat dan beban maksimum menara.
- e. Minimal luas lahan untuk 1 (satu) menara penyiaran yang dibangun di atas tanah adalah 200 M² dengan jalan masuk lokasi lahan tersebut sekurang-kurangnya memiliki lebar yang dapat dilalui satu kendaraan roda empat.
- f. Menara telekomunikasi yang didirikan di atas gedung harus memiliki akses yang mudah dan memiliki catu daya yang terpisah dari catu daya gedung.

Paraf Koordinasi	
SekdaprovSU	<i>[Signature]</i>
Asbinhuksos	<i>[Signature]</i>
Ka. Bappeda	<i>[Signature]</i>
Ka. Bainfokom.	<i>[Signature]</i>
Ka. Dinas Perhub	<i>[Signature]</i>
Ka. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag PUU	<i>[Signature]</i> 20/11/07
Kasubbag RH	<i>[Signature]</i> 20/11/07

BAB V
PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 16

Untuk memonitor pengoperasian dan pemeliharaan pengguna menara telekomunikasi, menara penyiaran dan menara telekomunikasi khusus wajib memiliki buku laporan rutin pengoperasian dan pemeliharaan yang memuat informasi kondisi menara.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Gubernur atau Pejabat yang diunjuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, dapat dilakukan pemeriksaan terhadap menara telekomunikasi, menara penyiaran dan menara telekomunikasi khusus.
- (3) Apabila diketemukan didalam pemeriksaan terhadap menara telekomunikasi, menara penyiaran dan menara telekomunikasi khusus yang tidak sesuai ketentuan ini dapat dilakukan penertiban dan atau pencabutan surat izin dari instansi berwenang di Kabupaten / Kota.
- (4) Hasil pemeriksaan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini harus dilaporkan kepada Gubernur.

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
Asbinhuksos	<i>[Signature]</i>
Ka. Bappeda	<i>[Signature]</i>
Ka. Bainfokom.	<i>[Signature]</i>
Ka. Dinas Perhub	<i>[Signature]</i>
Ka. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag PUU	<i>[Signature]</i> 20/1-07
Kasubbag RH	<i>[Signature]</i> 20/1-07

BAB VII
SANKSI

Pasal 18

Menara telekomunikasi, menara penyiaran dan menara telekomunikasi khusus yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

di tetapkan di **M e d a n**
pada tanggal **12 - 2 - 2007**

Paraf Koordinasi	
SekdaprovSU	<i>[Signature]</i>
Asbinhuksos	<i>[Signature]</i>
Ka. Bappeda	<i>[Signature]</i>
Ka. Bainfokom.	<i>[Signature]</i>
Ka. Dinas Perhub	<i>[Signature]</i>
Ka. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag PUU	<i>[Signature]</i> 20/1-07
Kasubbag RH	<i>[Signature]</i> 20/1-07

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



[Signature]
RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan
pada tanggal 26 - 2 - 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

[Signature]
H. MUHYAN TAMBUSE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI G
NOMOR 2